



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 100-K/PM.III-12/AL/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Solehudin
Pangkat / NRP : Kopka Mar / 79296
Jabatan : Anggota Yonranratfib-1 Mar
Kesatuan : Yonranratfib-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 15 Mei 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kajang Rt. 03 Rw. 11 Kepulungan Gempol Pasuruan
Jatim

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara Danmenkav-1 Mar selaku Papera Nomor Kep/40/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/K/AL/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016.
3. Surat penetapan dari:
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/100/PM.III-12/AL/III/2016. Tanggal 18 Agustus 2016.
b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/100/PM.III-12/AL/III/2016. Tanggal 19 Agustus 2016.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/K/AL/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu tahun).
Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer TNI AL.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar daftar Absensi an. Kopka Mar Muhammad Solekhudin NRP 79296 Yonranratfib-1 Mar.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit an. Kopka Mar Muhammad Solekhudin NRP 79296 Yonranratfib-1 Mar dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : Sket/01/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
 - c. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup an. Kopka Mar Muhammad Solekhudin NRP 79296 Yonranratfib-1 Mar.
 - d. 1 (satu) lembar Surat laporan Desersi dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : R/01/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : R/01/II/2016 tanggal 22 Pebruari 2016.
 - f. 1 (satu) lembar Surat tidak bisa menghadirkan Tersangka dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : R/53.1/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal lima belas bulan Pebruari tahun 2000 enam sampai dengan tanggal Dua puluh Sembilan bulan Maret 2000 enam belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan pebruari 2000 enam belas sampai dengan bulan Maret 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Yonranratfib-1 Mar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AL yang berdinasi di Yonranratfib-1 Mar dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka Mar NRP 79296.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya dan dari Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian dan penangkapan serta pemanggilan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.93/A-12/III/2016/Pomal tanggal 29 Maret 2016.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Yonranratfib-1 Mar tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.93/A-12/III/2016 /Pomal tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik dari Danpomal Lantamal V Nomor : BP.38/A-12/V/2016 Tanggal 18 Mei 2016 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/846/VIII/2016, tanggal 25 Agustus 2016 tentang panggilan kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 September 2016.

2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1286/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016.

3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1346/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Yonranratfib-Mar Nomor : B/147/IX/2016 tanggal 06 September tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Kopka Mar, Muhammad Sholekhudin NRP 79296 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Kopka Mar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa pada saat Saksi masuk ke Yonranratfib-1 Mar sekira akhir tahun 1994 dan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

3. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan serta pemanggilan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

4. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut clan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

6. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat dari Komandan Yonranratfib-Mar Nomor : B/147/IX/2016 tanggal 06 September 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang bukti surat – surat sebagai berikut :

- a. 2 (dua) lembar daftar Absensi an. Kopka Mar Muhammad Sholekhudin NRP 79296 Yonranratfib-1 Mar.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit an. Kopka Mar Muhammad Solekhudin NRP 79296 Yonranratfib-1 Mar dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : Sket/01/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
- c. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup an. Kopka Mar Muhammad Solekhudin NRP 79296 Yonranratfib-1 Mar.
- d. 1 (satu) lembar Surat laporan Desersi dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : R/01/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : R/01/II/2016 tanggal 22 Pebruari 2016.
- f. 1 (satu) lembar Surat tidak bisa menghadirkan Tersangka dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : R/53.1/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AL yang berdinastasi di Yonranratfib-1 Mar dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka Mar NRP 79296.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya dan dari Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian dan penangkapan serta pemanggilan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya.
- f. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.93/A-12/III/2016/Pomal tanggal 29 Maret 2016.
- g. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Yonranratfib-1 Mar tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.
- Bahwa mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke Satu : "Militer".
2. Unsur ke dua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Militer" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AL yang berdinas di Yonranratfib-1 Mar dan pada saat metakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka Mar NRP 79296.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya dengan anggota TNI AL.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danmenkav-1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/40/VI/2016 tanggal 15 Juli 2016, Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka Mar NRP. 79296.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun oleh Majelis yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu "Dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak dalam pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan sudah mengetahui bahwa seorang Prajurit TNI yang akan keluar dari Markas/ kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus minta ijin terlebih dahulu kepada atasannya / kepada orang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, namun apa yang sudah diketahui Terdakwa tersebut tetap dilanggarnya sehingga kepergian Terdakwa dari Kesatuannya sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan adalah benar-benar diinsafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut memang dikehendaki.

2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam persidangan bahwa kepergian Terdakwa dari kesatuannya Yon raratfib-1 Mar sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah tanpa ijin atasannya, hal ini diperkuat pula adanya alat bukti lain berupa 2 (dua) lembar daftar Absensi an. Kopka Mar Muhammad Sholekhudin NRP 79296 Yonranratfib-1 Mar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 " Dalam waktu damai " Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sesuai keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diketahui umum bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan keadaan Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan damai. Demikian juga kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan Terdakwa secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan atau setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari Terdakwa meninggalkan satuan dan tidak mengikuti kegiatan rutin satuan dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Militer yang diwajibkan untuk selalu berada dalam lingkungan satuannya Yonranratfib-1 Mar.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dimana rentang waktu tersebut jelas lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Kopka Mar dan menjabat sebagai Anggota Yonranratfib-1 Mar. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinas militer. Oleh karenanya harus dipisahkan dengan Prajurit TNI lainnya dengan cara dipecat dari Dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya prajurit Kesatuannya.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat – surat :

- a. 2 (dua) lembar daftar Absensi an. Kopka Mar Muhammad Sholekhudin NRP 79296 Yonranratfib-1 Mar.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit an. Kopka Mar Muhammad Solekhudin NRP 79296 Yonranratfib-1 Mar dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : Sket/01/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
- c. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup an. Kopka Mar Muhammad Solekhudin NRP 79296 Yonranratfib-1 Mar.
- d. 1 (satu) lembar Surat laporan Desersi dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : R/01/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : R/01/II/2016 tanggal 22 Pebruari 2016.
- f. 1 (satu) lembar Surat tidak bisa menghadirkan Tersangka dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : R/53.1/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MUHAMMAD SOLEKHUDIN**, Kopka Mar NRP 79296, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Desersi dalam waktu damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar daftar Absensi an. Kopka Mar Muhammad Sholekhudin NRP 79296 Yonranratfib-1 Mar.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit an. Kopka Mar Muhammad Solekhudin NRP 79296 Yonranratfib-1 Mar dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : Sket/01/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
 - c. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup an. Kopka Mar Muhammad Solekhudin NRP 79296 Yonranratfib-1 Mar.
 - d. 1 (satu) lembar Surat laporan Desersi dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : R/01/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : R/01/II/2016 tanggal 22 Pebruari 2016.
 - f. 1 (satu) lembar Surat tidak bisa menghadirkan Tersangka dari Danyonranratfib-1 Mar Nomor : R/53.1/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Rachmat Jaelani, S.H. Mayor Chk NRP.522360 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP.110000640270 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH). NRP.17425/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Moehamad Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP.2920012290470, Panitera M. Fauzan NRP. 21960346110176, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rachmat Jaelani, S.H.
Mayor Chk NRP. 522360

Hakim Anggota-I

Ttd

Rizki Gunturida ,S.H.
Mayor Chk NRP.110000640270

Hakim Anggota-II

ttd

Ahmad junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP.17425/P

Panitera

ttd

M. Fauzan
Pelda NRP.21960346110176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)